

**TINJAUAN YURIDIS PERANAN BIDANG INTELIJEN DI KEJAKSAAN DALAM
SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

STEVANA NATASYA MARISTELLA LOHONAUMAN

NPM : 92011403161053



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO**

2024

DAFTAR ISI

HalamanJudul	
HalamanPengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. RumusanMasalah	3
C. TujuanPenelitian.....	3
D. ManfaatPenelitian.....	4
BAB II KERANGKA TEORITIS / TINJAUAN PUSTAKA	
A. PengertianPeranan	5
B. Pengertian Intel	6
C. PengertianKejaksaan	8
D. PengertianHukumPidana	13
BAB III METODE PENELITIAN	
A. MetodePendekatanMasalah.....	19
B. Sumber – SumberPenelitian	19
C. ProsedurPengumpulan Dan PengolahanBahan-bahanHukum.....	20
D. MetodeAnalisisMasalah	21
BAB IV PEMBAHASAN	
A. PengaturanHukumMengenaiPeranan Intel KejaksaanMenurutAturanPerundang – Undangan	22
B. PelaksanaanPeran Intel KejaksaandalamSistemHukumPidana	37

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 51

B. Saran – Saran..... 51

DAFTAR PUSTAKA 53

ABSTRAK SKRIPSI

Stevana Natasya Maristella Lohonauman.NPM : 92011403161053. *Tinjauan Yuridis Peranan Bidang Intelijen Di Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.* Di bimbing oleh Erwin Taroreh dan Jamal Tubagus.

Kata Kunci: Peranan Intelijen, Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia lembaga yang pemerintahan yang memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana dimana memiliki tugas utama yaitu melaksanakan penuntutan serta kewenangan lainnya yang dimiliki sebagai salah satu penegak hukum. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kejaksaan mempunyai beberapa bidang salah satunya bidang intelijen. Bidang Intelijen di Kejaksaan biasanya bertanggungjawab mengumpulkan informasi terkait kegiatan criminal dan mendukung proses penyelidikan dan penuntutan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai peranan intel kejaksaan menurut aturan perundang – undangan ? 2. Bagaimana pelaksanaan peran intel kejaksaan dalam system hukum pidana ?

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang – undangan

Pengaturan hukum mengenai peranan intelijen kejaksaan diatur dalam perundang – undangan di Indonesia yaitu Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Intelijen Penagakan Hukum. Pelaksanaan peran intel kejaksaan dalam system hukum pidana dilakukan melalui beberapa tahap pelaksanaan yaitu: Pengumpulan informasi dan data terkait dugaan tindak pidana melalui berbagai metode seperti: Penyelidikan, penggalian keterangan, pemantauan, dan analisis intelijen. Melakukan kegiatan intelijen seperti penuntutan, pengawasan, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas.

ABSTRACT

Stevana Natasya Maristella Lohonauman. NPM: 92011403161053. **Legal Review of the Role of Intelligence in the Prosecutor's Office in the Criminal Law System in Indonesia.** Supervised by Erwin Taroreh and Jamal Tubagus.

Keywords: Role of Intelligence, Prosecutor's Office

The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia is a government institution that has an important role in the criminal justice process where its main task is to carry out prosecution and other authorities as one of the law enforcers. In carrying out its duties and authorities, the Prosecutor's Office has several fields, one of which is intelligence. The Intelligence Field in the Prosecutor's Office is usually responsible for collecting information related to criminal activities and supporting the investigation and prosecution process. The formulation of the problem in this study is: (1). How is the legal regulation regarding the role of prosecutor's intelligence according to statutory regulations? (2). How is the implementation of the role of prosecutor's intelligence in the criminal law system? This study uses normative legal research, the approach used in this study is the statute. Legal regulations regarding the role of prosecutorial intelligence are regulated in Indonesian legislation, namely Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, Law Number 17 of 2011 concerning State Intelligence and Attorney General's Guidelines Number 21 of 2021 concerning Law Enforcement Intelligence. The implementation of the role of prosecutorial intelligence in the criminal law system is carried out through several stages of implementation, namely: Collecting information and data related to alleged criminal acts through various methods such as: Investigation, information gathering, monitoring, and intelligence analysis. Carrying out intelligence activities such as prosecution, supervision, and utilizing information and communication technology in carrying out tasks.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Pemeriksa Republik Indonesia merupakan suatu lembaga administrasi yang mempunyai peranan penting dalam proses penegakan hukum yang mempunyai tugas utama melakukan penuntutan dan berbagai spesialis sebagai salah satu ahli hukum. Dalam menjalankan kemampuan, kewajiban dan wewenangnya, Kantor Pemeriksa Republik Indonesia sebagai lembaga penyelenggara kegiatan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus dapat mengakui kepastian yang sah, permintaan yang sah, keadilan dan kebenaran berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan standar yang ketat, konvensionalitas dan kehormatan, dan harus meneliti kualitas manusia, peraturan dan kesetaraan yang terlihat di mata publik.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran sentral dalam menangani kasus – kasus pidana di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, kejaksaan tidak hanya berperan sebagai pengacara negara tetapi juga memiliki tugas investigatif untuk mendukung proses penegakan hukum.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kejaksaan mempunyai beberapa bidang salah satunya bidang intelijen. Bidang intelijen dikejaksaan biasanya bertanggungjawab untuk mengumpulkan informasi terkait kegiatan kriminal dan mendukung proses penyelidikan dan penuntutan. Mereka dapat bekerjasama dengan lembaga keamanan lainnya untuk memastikan keamanan dan keadilan hukum.

Bidang intelijen dikejaksaan memiliki peranan yang vital dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hal ini berkaitan dengan upaya pencegahan, penegakan hukum, dan pengungkapan kasus – kasus kriminal yang kompleks. Bidang intelijen di kejaksaan memiliki fungsi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyediakan informasi yang strategis dalam mendukung proses penegakan hukum. Dengan adanya bidang intelijen, kejaksaan dapat lebih efektif dalam

mengidentifikasi potensi kejahatan, melakukan penyelidikan, serta mengumpulkan bukti – bukti yang diperlukan dalam persidangan. Proses pengumpulan informasi intelijen di Kejaksaan melibatkan berbagai mode dan teknik, termasuk surveilans, pemantauan sosial media, interogasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Namun, dalam melaksanakan tugasnya, bidang intelijen harus tetap memperhatikan prinsip – prinsip hukum dan hak asasi manusia.

Setelah informasi intelijen terkumpul, Kejaksaan melakukan analisis mendalam untuk memahami potensi ancaman kejahatan, serta menentukan langkah – langkah yang tepat dalam menanggapi situasi tersebut. Analisis ini merupakan tahap kritis dalam memastikan keberhasilan operasi penegakan hukum.

Penggunaan informasi intelijen dalam proses penegakan hukum juga memunculkan berbagai implikasi hukum yang perlu diperhatikan. Kejaksaan harus memastikan bahwa pengumpulan dan penggunaan informasi intelijen dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta menghormati hak asasi dan prinsip – prinsip keadilan.

Tinjauan yuridis terhadap peranan bidang intelijen di Kejaksaan dalam sistem hukum pidana Indonesia menyoroti pentingnya peran ini dalam mendukung penegakan hukum, pencegahan kejahatan, serta perlindungan hak asasi manusia. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang fungsi dan proses kerja bidang intelijen, diharapkan Kejaksaan dapat menjadi lebih efektif dalam menangani berbagai tantangan kejahatan modern.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengangkat judul tentang “ Tinjauan Yuridis Peranan Bidang Intelijen Di Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai peranan intelijen Kejaksaan menurut aturan perundang – undangan ?
2. Bagaimana pelaksanaan peran intel Kejaksaan dalam sistem hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai peranan intelijen kejaksaan menurut aturan perundang – perundangan
2. Untuk mengetahui pelaksanaan peran intel kejaksaan dalam sistem hukum pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi dalam bidang hukum serta sebagai referensi bagi praktisi hukum, dosen, pengajar, mahasiswa maupun pihak yang berkepentingan mengenai peranan bidang intelijen dalam sistem hukum pidana di Indonesia.
2. Diharapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi pelajar yang menempuh pendidikan ilmu hukum dan bisa menemukan materi ini di perpustakaan Universitas Sintuwu Maroso Poso.
3. Hasil penelitian ini diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan studi Hukum di Universitas Sintuwu Maroso.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Achmad Ali. 2011 .*Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia : Bogor.

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*.PT. Raja Grafindo Persada :
Jakarta

Andi Hamzah. 1991. *Asas- asas Hukum Pidana*.Rineka Cipta : Jakarta

Andi Widjajanto dan Artanti Wardani. 2008. *Hubungan Intelijen Negara 1945 – 2004*.
Pacivis University Of Indonesia : Jakarta

Depertemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan
Perumpamaannya*. Alumni AHM – PTHM : Jakarta

Moeljotno. 2001. *Azas – azas Hukum Pidana*.Erlangga : Jakarta

P.A.F.Lamintang. 1984. *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru : Bandung

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto : Semarang

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2011

Pengaturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per – 006/A/JA/07/2017 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Pedoman Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Intelijen Penegakan Hukum

Pengaturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Koordinasi Intelijen
Negara

Instruksi Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi
Penyelenggaraan Intelijen Penegakan Hukum.